

KEMENKEU RI KURANGI DAK UNTUK PEMKOT TANJUNG BALAI 92,1 PERSEN



Sumber Gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Tanjung Balai (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyampaikan pengurangan Dana Alokasi Khusus fisik untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai di Tahun Anggaran 2025 sebesar 92,1% dari realisasi tahun 2024.

Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD yang diminta Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pada tahun 2024 Pemkot Tanjung Balai merealisasikan DAK fisik sebesar Rp34,86 Miliar dari target sebesar Rp36,66 Miliar atau 95,11 persen.

Berdasarkan hasil realisasi tersebut, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memutuskan untuk memangkas alokasi DAK fisik Pemkot Tanjung Balai dari Rp22,75 Miliar menjadi Rp2,75 Miliar di tahun anggaran 2025.

Selain pengurangan DAK fisik, Kemenkeu juga mengurangi transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemkot Tanjung Balai sebesar Rp9,44 Miliar dari semula Rp443,18 Miliar menjadi Rp436,53 Miliar. Dengan demikian total pengurangan dana transfer untuk Pemkot Tanjung Balai mencapai Rp.41,55 Miliar.

Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD), Doni Ardin membenarkan pengurangan alokasi dana transfer kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai yang dilakukan Kemenkeu Republik Indonesia.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI, benar ada pengurangan dana transfer berupa DAK fisik dan DAU yang berasal dari Kemenkeu. Semua itu

(pengurangan) pada sektor infrastruktur," sebut Doni Ardin di Balai Kota Tanjung Balai, Jumat

Menurut Doni, untuk efisiensi anggaran pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil Pemkot Tanjung Balai terkait pemangkasan anggaran tersebut.

Namun, kata Doni, untuk kegiatan infrastruktur yang bersifat wajib, dipastikan tetap dilaksanakan.

"Kami masih menunggu juknis mengenai apa yang harus dilakukan terkait pengurangan anggaran. Akan tetapi, untuk kegiatan infrastruktur bersifat mendesak seperti pemeliharaan, pasti tetap dilaksanakan," ujar Doni Ardin.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/612569/kemenkeu-ri-kurangi-dak-untuk-pemkot-tanjung-balai-921-persen, 14/02/25>;
2. <https://analisasumut.com/kemenkeu-ri-pangkas-dak-pemkot-tanjung-balai-921-persen/15/02/25>.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Pasal 1

Angka 1. DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.

Pasal 2

- (1) DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
- (2) DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (2) Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a. menu kegiatan;
 - b. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c. mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d. spesifikasi dan/atau standar teknis target
 - e. keluaran;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. capaian hasil jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
 - a. tenaga kerja lokal;
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil menengah; dan/atau
 - c. produk dalam negeri.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DAK Fisik, apabila terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik dari menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembahasan bersama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian/ Lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/ subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Daerah baru yang mendapatkan alokasi DAK Fisik berdasarkan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara mengusulkan rencana kegiatan kepada Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada tanggal 14 Maret tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal tanggal 14 Maret bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Batas waktu persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk Daerah baru yang berusia paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak dibentuk.

Pasal 8

Penyampaian dan persetujuan atas usulan rencana kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. capaian indikator;
 - b. kendala; dan
 - c. data dukung.
- (3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya.